

"Status Keperdataan principal dapat dialihkan kepada guarantor di luar tuntutan pembayaran hutang, karena penjamin selamanya adalah penjamin atas hutang principal yang tidak mampu membayar hutang, maka kepada diri guarantor tidak dapat dimintakan pailit, sedangkan yang dapat dituntut hanyalah pelunasan hutang"

Malikamah Agung No. Reg. : 922 K/Pdt/1995

Tanggal putusan : 31 Oktober 1997

Team Majelis : 1. H. YAHYA HARAHAP, SH.
2. H.L. RUKMINI, SH.
3. ISWO, SH.

Klasifikasi : Hutang piutang
Kedudukan hukum dari penjamin
(Guarantor) dalam kepailitan

DUDUK PERKARANYA :

- Termohon adalah penjamin atas seluruh hutang PT. Perusahaan Rokok Cap Bentoel tercantum dalam akte *Continuing Guaranty and Indemnity* BO.336 tanggal 28 Maret 1991 dibuat di hadapan Mudofir Hadi, SH. untuk menanggung persyaratan tepat waktu dan menjamin kewajiban yang harus dibayar kepada pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;
- Bahwa tanggal 5 Juli 1991 "Bentoel" telah meminta persetujuan pemohon untuk menunda semua kewajibannya terhitung tanggal 1 Juli 1991 ;
- Bentoel atau penjaminnya (termohon) tidak lagi membayar sejak bulan September 1991 sehingga dalam keadaan berhenti membayar sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Kepailitan pemohon berhak memohon agar termohon dinyatakan pailit ;
- Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Kepailitan Pengadilan memberi izin kepada pemohon untuk menyegel harta kekayaan termohon ;

- Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Kepailitan, keputusan Kepailitan harus dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

Dalam kasus *personal guaranty* atau *borgtoch* harus ditegaskan azas penjamin selamanya adalah penjamin (*guarantor always guarantor*) atas pembayaran hutang principal apabila principal tidak membayar atau tidak mampu membayar hutang kepada Kreditor. Oleh karena itu status keperdataan principal tidak dapat dialihkan kepada guarantor di luar tuntutan pembayaran hutang principal. Konsekwensi logis dari azas tersebut, kepada diri guarantor tidak dapat dimintakan pailit atau wanprestasi yang dilakukan principal, yang dapat dituntut dari guarantor adalah pelunasan hutang principal baik dalam bentuk bersama-sama dengan principal atau terhadap guarantor ;

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

- Menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi : 1. City Bank NA, 2. Banque Nationale De Paris, 3. Standard Chartered Bank, 4. The Daiwa Bank, Limited, 5. Baarclays Bank PLC, 6. Dresaner Bank AG., 7. The Royal Bank of Scotland PLC, 8. The Bank ST. Tokyo LTD., 9. Midland Bank PLC, 10. Dg. Bank Deutsche Genos Senschoffa Bank, 11. Banque Paribas, 12. Societe Generale, 13. The Bank of Tokyo Limited, 14. Commonwealth Bank of Australia, 15. Cronebridge Bank Limited, 16. The Asahi Bank, Ltd., 17. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, 18. Arab Banking Corporation, tersebut ;
- Menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebanyak Rp. 50.000,-